

## PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2011

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 022/Kpts/SesKab-025.433237/2011, 2 HLM  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG  
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR

**ABSTRAK:** Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Organik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Organik selaku staf pelaksana pada sub bagian lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Juni 2011
- Lampiran Keputusan 1 halaman